PENINJAUAN KEBIJAKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TENTANG PROGRAM PERKULIAHAN ILMU HUKUM UNTUK PENGEMBANGAN PEMBINAAN NARAPIDANA

(Studi kasus pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

SRI WAHYU INDAH
NO. BP : 06 140 133

PROGRAM KEKHUSUSAN SISTEM PERADILAN PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

Peninjauan Kebijakan Lembaga Pemasyarakatan tentang Program Perkuliahan Ilmu hukum Untuk Pengembangan Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Cipinang)

(Sri Wahyu Indah, 06140133, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 53 Halaman, 2010).

ABSTRAK

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kenyataan adanya perkembangan dibidang hukum dalam program pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Cipinang yakni hadirnya kebijakan baru tentang pembinaan narapidana dibidang pendidikan, dimana kebijakan tersebut sekaligus menjadi hak bagi narapidana untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Hadirnya kebijakan tersebut memberikan kesempatan untuk narapidana untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi yang dijamin dalam perundang-undangan Indonesia. Berdasarkan uraian diatas adapun yang menjadi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah: 1) Pelaksanaan program pembinaan di Lapas klas 1 Cipinang. 2) Penerapan kebijakan Lembaga Pemasyarakatan tentang program perkuliahan ilmu hukum untuk narapidana di Lapas Cipinang tersebut dan yang ke 3) kendala-kendala dalam pelaksanaan perkuliahan ilmu hukum tersebut. Metode penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekat masalah secara yuridis sosiologis, dimana menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, dan wawancara dengan sampel yang diacak (*rendom sampling*) . Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan teknik *editing,* kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti, selanjutnya diambil kesimpulan yang berhubungan dengan masalah. Dasar dari kebijakan ini adalah kesepekatan bersama dalam bentuk Momerandum Of Understanding (MOU) antara Fakultas Hukum Universitas Bung Karno dengan Lembaga pemasyarakatan Klas 1 Cipinang. Kebijakan ini menjadi terobosan baru dan menjadi ukuran dalam perkembangan program pembinaan yang ada di Lapas-Lapas Indonesia dan diharapkan akan ada hasil yang lebih baik lagi dari sebelum adanya kebijakan ini dalam upaya mencapai keberhasilan dalam membina narapidana agar nantinya, setelah bebas mantan narapidana tersebut akan diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Masih banyak kendala-kendala dalam pelaksanaannya, baik dari pihak pelaksana ataupun dari pihak narapidana yang mengikuti program tersebut. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan Lapas Klas 1 Cipinang ini secara umum adalah faktor dari sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan perkuliahan ilmu hukum di Lapas Cipinang tersebut yakni kurangnya literatur atau buku bacaan serta masalah finansial. Dengan adanya konsep pemasyarakatan dalam pembinaan yang berarti kembali kemasyarakat sebagai warga negara yang baik dan berguna, hendaknya membantu mantan narapidana dapat diterima dalam lingkungan masyarakat dan ikut serta membangun bangsa dan negara. Jika dikaitkan dengan tujuan pembinaan, sampai saat ini tujuan tersebut belum seperti yang diharapkan sepenuhnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu aspek pembangunan adalah pembangunan di bidang hukum, yang sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Sesuai dengan ketentuan yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Untuk menegakkan negara hukum serta untuk menegakkan tertib hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia, yaitu untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Dalam mencapai tujuan tersebut tidaklah jarang terjadi permasalahan-permasalahan hukum. Hal ini disebabkan oleh karena para pihak (pejabat) dalam melaksanakan tugasnya kurang atau tidak berdasarkan kepada hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Memang salah satu sifat dari hukum adalah dinamis. Pada aliran sosiologis, yang dipelopori oleh Hammaker, Eugen Ehrlich dan Max Weber, berpendapat : "Hukum merupakan hasil interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karenanya perkembangan hukum (timbulnya, berubahnya, lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan kaca dari pembangunan masyarakat"[1].

[1] Dikutip dari www.indoskripsi.com/lawskripsi.com Oktober 2008

Apabila dibicarakan tentang seputar narapidana dan lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan tujuan pemidanaan, maka pembicaraan berbagai deprivasi yang dialami para narapidana, subkultural narapidana, proses prisonisasi maupun kegagalan proses sistem pemidanaan, khususnya pidana penjara, masih berlangsung dan ada di bumi ini. Setiap saat dan setiap waktu seiring dengan perjalanan masa akan selalu ada peristiwa dan perubahan di lembaga pemasyarakatan.

Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama pemasyarakatan, mulai dikenal pada tahun 1964 ketika dalam Konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang, tanggal 27 April 1964. Dr. Sahardjo SH yang melontarkan gagasan perubahan tujuan pemidanaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan.

Menurut Sahardjo untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan.

> " bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap di ulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang tersebut diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna di dalam masyarakat. Dari pengayoman itu ternyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara...Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan terpidana juga tidak dijatuhi dengan pidana siksaan ....Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan pada waktunya akan mengembalikan orang itu kemasyarakat lagi" [2]

Jadi titik tolak pemikiran Sahardjo, bahwa bukan saja masyarakat yang di ayomi dengan adanya tindak pidana, tetapi juga pelaku tindak pidana perlu di ayomi dan diberikan bimbingan sebagai bekal hidup kelak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Sehubungan dengan pendapat Sahardjo diatas, menurut penjelasan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 2 berbunyi :

> " Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan,

[2] Sahardjo.*Pohon Beringin Pengayoman Hukum Pancasila*, Pidato pengukuhan pada tanggal 3 Juli 1963. di Istana Negara Universitas Indonesia, Hal 8

memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab".[3]

Sesuai dengan prinsip atau tujuan dari sistem pemasyarakatan bahwa dalam pembinaan narapidana bertujuan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Masalah pembinaan di lembaga pemasyarakatan sering diberitakan dibeberapa media masa, seperti pendapat Gustaf Dude, SH yang menyatakan :

"Lembaga Pemasyarakatan sebenarnya tempat belajar diri, di sini para napi dapat belajar kembali bersosialisasi bermasyarakat, dan mempersiapkan keahlian kerja bila bebas nanti".[4]

Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat membatasi ruang gerak orang yang dijatuhi hukuman pidana penjara. Fungsi pemenjaraan merupakan usaha untuk

---

[3] Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan penjelasannya, Depertemen Senat Korps Taruna Akademi Pemasyarakatan Jakarta 2001:4.

[4] Gustaf Dupe. *Antara Penjara dan Lembaga Pemasyarakatan*. Harian Kompas, Jakarta, Rabu 6 Februari 1995, Hal IV Kolom I.

memastikan bahwa terpidana tidak akan mengulangi perbuatannya sepanjang masa hukuman yang telah dijalani.

Dalam fungsi pelaksanaan hukuman ini sistem hukum tidak pernah merumuskan bentuk pembinaan yang harus dijalani oleh narapidana. Oleh karena itu, persoalan apakah narapidana yang selesai menjalani hukuman akan menjadi orang yang cenderung tidak melakukan pidana kembali. Pada dasarnya juga narapidana hanyalah dibatasi kemerdekaan bergeraknya saja berarti mengenai hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran tetap ada.

Masalah pembinaan merupakan hal yang mendapat sorotan bagi Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia. Begitupun halnya di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, telah mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Dimana kebijakan yang diambil oleh Lapas Cipinang tersebut adalah mendirikan atau membuat program baru dalam proses pembinaan dibidang pendidikan, yakni narapidana dapat mengikuti pendidikan bangku perkuliahan. Satu-satunya dengan mendirikan fakultas hukum khusus di Lapas Cipinang yang bekerja sama dengan Universitas Bung Karno (UBK).

Dalam kebijakan ini narapidana bisa mendapatkan pendidikan di bangku perkuliahan. Dimana selama ini hak narapidana dibidang pendidikan hanya tersedia untuk Sekolah Dasar (SD) dalam bentuk paket A, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam bentuk paket B dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam bentuk paket C.

Kebijakan itu diketahui oleh penulis melalui internet, bahwa di Lapas Klas 1 Cipinang telah membuka fakultas hukum khusus (ekstension) yang dalam rangka pengembangan pembinaan dibidang pendidikan dan sekaligus wujud pelaksanaan dari hak-hak narapidana untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Tidak ada larangan ikut sertanya para napi dalam kegiatan perkuliahan tersebut. Baik umum maupun khusus, ada jaminan hukumnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945

pasal 31 ayat (1) disebutkan, "setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan"[5]. Jadi narapidana juga warga negara maka mereka juga berhak mendapatkan pendidikan di berbagai tingkatannya termasuk di bangku perkuliahan.

Peraturan khusus tentang pemidanaan salah satunya menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemayarakatan pasal 14 ayat (1) c. Disebutkan, bahwa "Narapidana berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran"[6]. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1992 mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan pasal 277 dinyatakan," apabila dalam Lapas terdapat pendidikan, narapidana bisa ikut serta, dengan catatan bila faktor keamanan memungkinkan".

Berdasarkan ketentuan Undang–undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, khususnya pasal 14 mengenai hak-hak narapidana, merupakan dasar bahwasanya narapidana harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Tujuan didirikannya fakultas hukum khusus *(extention)* di Lapas tersebut adalah untuk memberikan ilmu kepada narapidana yang menjalani hukumannya, agar pada waktu kembali kemasyarakat narapidana tersebut dapat bersaing dengan masyarakat lainnya dalam hal mendapatkan pekerjaan sehingga narapidana tersebut tidak akan berniat lagi mengulangi melakukan kejahatan yang pernah diperbuatnya. Manfaat dari diadakannya program perkuliahan ilmu hukum di Lapas Cipinang dapat memberikan manfaat dalam proses pembinaan di Lapas. Program ini dapat memberikan konsep baru dalam suatu proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Program perkuliahan ilmu hukum ini merupakan tindak lanjut dari sistem pemasyarakatan. Dimana prinsip-prinsip pokok pembinaan narapidana dalam sistem

---

[5] Lihat pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
[6] Lihat pasal 14 ayat (1) c Undang –undang Nomor 12 Tahun 1995

pemasyarakatan dapat dilihat pada prinsip yang pertama diketahui, bahwa narapidana harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat. Bekal hidup itu tidak hanya berupa finansial dan material, tetapi yang lebih penting adalah mental, fisik, keahlian dan keterampilan sehingga mempunyai kemauan dan kemampuan yang potensi dan efektif untuk menjadi warga yang baik dan tidak melanggar hukum lagi serta berguna dalam pembangunan negara.

Ada beberapa catatan menarik dari terselenggaranya program studi hukum di Lapas Klas 1 Cipinang ini, khususnya ketika dipandang dari aspek proses pembinaan dan proses kebijakan Lembaga Pemasyarakatan. Pertama, dari segi pembinaan, program pendidikan formal yang diselenggarakan di dalam lapas dapat membantu meningkatkan kualitas pengetahuan dari warga binaan. Program yang selama ini umum dilakukan hanyalah penyelenggaraan pendidikan setara sekolah dasar hingga menengah atas. Kehadiran pendidikan yang lebih tinggi dari sebelumnya, secara langsung menambah akses warga binaan untuk melanjutkan pendidikannya.

Namun demikian tingkat partisipasi dalam program ini sangat ditentukan oleh kemampuan secara finansial. Kebanyakan warga binaan yang berpartisipasi adalah mereka yang dapat dikategorikan sebagai "elit" dalam konteks masyarakat penjara. Terkait dengan adanya faktor ketidakmampuan ini, muncul pandangan skeptis sejauh mana program tersebut akan berpengaruh banyak pada peningkatan kualitas pembinaan. Hal ini disebabkan kebanyakan dari para elit tersebut juga merupakan orang-orang yang telah *well educated*. Sementara mayoritas dari warga binaan adalah mereka yang secara sosial dan ekonomi kurang beruntung. Jadi, justru orang-orang tersebut yang paling membutuhkan program-program pembinaan semacam ini.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang peninjauan kebijakan Lapas tentang perkuliahan ilmu hukum di Lapas klas 1 Cipinang Jakarta, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1) Pelaksanaan program pembinaan narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan klas 1 Cipinang Jakarta sudah sangat baik. Semua itu dapat dilihat dari bentuk dan pelaksanaan dari program yang diadakan baik itu terhadap program yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian seperti pembinaan kesadaran beragama,kesadaran hukum, berbangsa dan bernegara, maupun pelaksanaan pembinaan kemandirian (keterampilan dibidang mesin, perbengkelan, budi daya ikan lele dan ulat hongkong).

2) a. Perkuliahan ilmu hukum memberikan dampak yang positif bagi narapidana yang mengikuti program perkuliahan tersebut. Hal tersebut dapat tercermin dari jumlah narapidana yang mengikuti program perkuliahan tersebut.

   b. Dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh Lapas klas 1 Cipinang tentang diadakannya program perkuliahan ilmu hukum tersebut membantu narapidana dalam melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan hak-hak narapidana dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran dimana hak-hak tersebut telah diatur dalam perundang-undangan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah dan Siti Rahayu.1983. *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akadimika Persindo : Jakarta

Atmasasmita, Romli. 1983. *Penegakan Hukum dalam Pembinaan Narapidana di Indonesia*, Armico : Bandung

Atmasasmita, Romli. 1983. *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta : Bandung

C. L . Harsono HS. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan : Jakarta

Djoko Prakoso dan Nurwachid . 1984. *Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia : Jakarta

Fhatomi, Abdurahmat. 1995. *Metodelogi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta : Jakarta

Gunakaya A.Widiada.. 1988. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, , Armico : Bandung

Gustaf Dupe. *Antara Penjara dan Lembaga Pemasyarakatan*. Harian Kompas, Jakarta, Rabu 6 Februari 1995, Hal IV Kolom I.

Kansil, C.S.T. 2001. *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Haapan : Jakarta

Lamintang.1988. *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico.Bandung.

Lobby Loqman. 2001. *Pidana dan pemidanaan* Datacom : Jakarta

M. Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada : Jakarta

Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika : Bandung